

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Jasa pengelolaan teknologi informasi yang membantu pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Realisasi belanja pengadaan nasional pada APBN tahun 2021 hanya sebesar 37,57% (tiga puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen), menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), karena belum tersedianya anggaran dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 Pandemi.<sup>1</sup> Namun penggunaan produk dalam negeri meningkat sebesar 51,69 persen karena pengusaha dalam negeri diwajibkan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan. (lima puluh satu koma enam puluh sembilan persen).<sup>2</sup>

Informasi di atas menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran aktual rendah selama Pandemi Covid-19, penggunaan domestik meningkat karena pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini menjadi kabar menggembirakan bagi para pelaku usaha dalam negeri, karena mereka akan lebih mampu bersaing untuk memenuhi tuntutan konsumen. Dengan kenaikan di atas 50% (lima puluh persen) tentunya dapat diambil kesimpulan saat ini produk dalam negeri tidak kalah dengan produk import baik secara kualitas dan ketepatan waktu.

Dari berbagai sisi, termasuk pengadaan barang dan jasa secara langsung (*non-e-procurement*), terlihat bahwa sistem pengadaan pemerintah belum berjalan dengan

---

<sup>1</sup> LKPP, 2021. *Laporan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga Bulan Desember 2021*. Diakses pada 7 Januari 2023

<sup>2</sup> *Ibid.*

baik. Metode ini tidak berbasis pasar; dapat dengan mudah disalahgunakan atau dimanipulasi; dan mendevaluasi uang rakyat. Terlepas dari kemajuan besar dalam sistem pengadaan selama dua dekade terakhir, sistem pengadaan nasional masih menghadapi masalah-masalah berikut:

1. Ada keterputusan antara kebijakan utama dan implementasinya karena sifat peraturan yang mengatur berbagai aspek pengadaan pemerintah yang tumpang tindih.
2. Belum adanya perangkat perundang-undangan dengan tingkat hukum yang cukup tinggi yang mengatur landasan hukum yang mengatur proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang berdampak pada tingkat transparansi dan kejelasan peraturan perundang-undangan tersebut dan pada akhirnya mempersulit penegakan hukum;
3. Pemerintah tidak memiliki badan terpusat yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengadaan, mengawasi pelaksanaannya, dan menegakkan hukuman atas pelanggaran.
4. Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur pengadaan yang berlaku;
5. Peraturan yang ada menghambat persaingan yang sehat di Indonesia, yang bertentangan dengan konsep "satu negara, satu pasar".
6. ketidakmampuan sebagian besar staf operasional, peninjau tawaran, dan regulator untuk melakukan pekerjaan mereka;
7. Cacat dalam sistem sertifikasi untuk tenaga profesional;
8. Proses pengadaan dinodai oleh pengaruh korup dari kelompok kepentingan khusus
9. Metode pembelian;

10. Tenaga profesional pengadaan dan manajer proyek kekurangan pasokan, dan hanya ada sedikit jalan untuk kemajuan dalam sektor publik.<sup>3</sup>

Dalam rangka memenuhi unsur transparansi, keterbukaan kepada publik, pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan inefisiensi, maka penerapan sistem *e-procurement* merupakan jawaban atas segala permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa.

Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk berdasarkan UU 6 Tahun 2011 sebagai sarana pelaksanaan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM di bidang ini. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, imigrasi diartikan sebagai keluarnya orang ke dalam wilayah Indonesia dan penguasaannya di dalam wilayah Indonesia.

Paspor dan dokumen perjalanan lainnya harus memiliki fitur keamanan mutakhir untuk melindungi privasi informasi pribadi pemegangnya saat mereka melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya selanjutnya disebut Dokumen Perjalanansesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

menyebutkan bahwa Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) merupakan Dokumen Perjalanan Indonesia. Paspor itu sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Paspor Biasa;
- b. Paspor Dinas;
- c. Paspor Diplomatik;

---

<sup>3</sup> World Bank, *Laporan Kajian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, hal. 9 tahun 2010. Diakses pada 9 Januari 2023 tanggal 9 Januari 2023.

Kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan paspor dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan pelaksana fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangkan kewenangan mengeluarkan/menerbitkan paspor dinas dan diplomatik berada di Kementerian Luar Negeri.

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah badan dalam pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk menerbitkan paspor dan visa bagi warga negara asing. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia menerbitkan paspor Republik Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab operasionalnya di Bidang Keimigrasian. Untuk perjalanan internasional, warga negara Indonesia memerlukan paspor, yaitu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara wajib memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku, oleh karena itu diperlukan paspor. Paspor yang masih berlaku memiliki masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan pasal 2A ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Paspor.

Surat Jalan Laksana Paspor Republik Indonesia, atau "Surat Bepergian Laksana Paspor" adalah dokumen sementara yang dapat digunakan sebagai pengganti paspor dalam kondisi tertentu.

Paspor dan SPLP yang masih berlaku diperlukan untuk meninggalkan Indonesia. Pengadaan dokumen dengan keamanan tinggi seperti paspor dan SPLP harus mengikuti prosedur apa pun yang ditetapkan Presiden untuk perolehan barang dan jasa oleh pemerintah federal.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Imigrasi digunakan untuk pembelian barang dan jasa. Direktorat Jenderal Imigrasi mengikuti pedoman yang dituangkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah:

1. E-purchasing;

E-purchasing, juga dikenal sebagai belanja internet, adalah praktik memperoleh produk dan layanan melalui Internet daripada gerai ritel tradisional.<sup>4</sup>

2. Pengadaan Langsung;

Penyedia barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya sampai dengan nilai Rp. 200.000.000 dapat dipilih melalui Pengadaan Langsung. (dua ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

3. Penunjukan Langsung;

Dalam situasi tertentu, Penunjukan Langsung dapat digunakan untuk memilih Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.<sup>6</sup>

4. Tender Cepat;

Cara cepat untuk menemukan pemasok, kontraktor, dan penyedia layanan yang andal.

5. Tender

Tata Cara Memilih Kontraktor Penyedia Barang dan Jasa.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Nomor 35 diunduh melalui situs <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 13.45 WIB

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 40, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diunduh melalui situs <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 13.45 WIB

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 30, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diunduh melalui situs <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 13.45 WIB

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 36, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diunduh melalui situs <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 13.45 WIB

Ditjen Imigrasi menggunakan mekanisme Penunjukan Langsung dan Lelang untuk pengadaan paspor. Dari 2014 hingga 2016, kami memiliki apa yang disebut Mekanisme Penunjukan Langsung. Dengan Penunjukan Langsung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung menugaskan tugas pengadaan barang dan jasa kepada perusahaan dokumen jaminan.

Pada tahun 2017-2021 mulai dilakukan pemisahan paket pekerjaan dengan membagi output, yaitu:

- a. Blangko Paspor Non Elektronik;
- b. Blangko Paspor Elektronik Paper Based;
- c. Blangko Paspor Elektronik Polikarbonat;

Menjadi suboutput:

- a. Blangko Paspor Non Elektronik:
  - 1) Lembar Laminasi Blangko Paspor
  - 2) Pencetakan Blangko Paspor Non Elektronik
- b. Blangko Paspor Elektronik *Paper Based*:
  - 1) Lembar Laminasi Blangko Paspor
  - 2) Lembar Cover Paspor Elektronik
  - 3) Pencetakan Blangko Paspor Elektronik *Paper Based*
- c. Blangko Paspor Elektronik Polikarbonat:
  - 1) Lembar Polikarbonat Paspor Elektronik
  - 2) Pencetakan Blangko Paspor Elektronik Polikarbonat
- d. Surat Perjalanan Laksana Paspor:
  - 1) Lembar Laminasi SPLP
  - 2) Pencetakan Blangko SPLP WNI

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik menulis tesis dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Di Direktorat Jenderal Imigrasi Dari Tahun 2016- 2021.”

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari tahun 2016-2021?
2. Adakah hambatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari tahun 2016-2021 dan apakah upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari tahun 2016-2021?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari tahun 2016-2021”.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran di bidang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, ditinjau dari apa yang diharapkan dari masalah penelitian, adalah sebagai berikut:

## 1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian tesis ini berpotensi untuk memajukan bidang ilmu hukum, khususnya di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- b. Studi ini dapat berfungsi sebagai sintesis data dari investigasi terkait.

## 2. Aspek Praktis

- a. Temuan studi ini seharusnya meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana pemerintah membeli barang dan jasa;
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penyusunan peraturan atau kebijakan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya.

### 1.4. Kerangka Teoritis

Sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam pembuatan tesis pada umumnya penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, seperti pendapat dari Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran teoritis.<sup>8</sup> Kerangka Teoritis dapat memudahkan penulis karena pada isinya merupakan:

- a. Rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan pada premis - premis untk sampai pada simpulan-simpulan yang akan diuji secara empiris;
- b. Mengungkapkan secara sistematis rangkaian teori atau teori-teori yang mendasari penelitian. Rangkaian teori tersebut harus

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, hlm. 37.

memiliki hubungan satu dengan yang lain, disusun secara sistematis dalam jalinan kalimat yang baik;

- c. Kerangka teoritis berfungsi sebagai alat / pisau untuk melakukan analisa terhadap permasalahan dalam pembahasan bab per bab berikutnya;
- d. Kerangka teori harus mencakup penjelasan lengkap bagaimana teori tersebut cocok dengan fakta atau kejadian di lapangan.<sup>9</sup>

Kerangka teori adalah seperangkat ide, teori, atau sudut pandang tentang suatu kasus atau masalah. Ini memberi pembaca materi untuk dibandingkan, seperti pasangan teoretis yang mungkin tidak setuju atau tidak setuju. Ini adalah informasi di luar untuk pembaca.<sup>10</sup>

Penjelasan berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan pijakan teoritis dalam mengkaji lebih dalam mengenai masalah dalam penelitian ini. Landasan teoritis pada penulisan tesis ini pada prinsipnya menggunakan pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum mengenai tujuan dasar dari hukum

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Standar telah ditetapkan untuk kepastian karena merupakan konstanta. Itu singkatan dari norma yang berlaku secara global yang dapat dibuat/ditentukan berdasarkan praduga melalui kesepakatan

dan dengan demikian tampak alami baik dalam praktik maupun

---

<sup>9</sup> Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, KATPD & Artikel Ilmiah Pascasarjana Multidisiplin di Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Tahun 2020 Halaman 1

<sup>10</sup> Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

penampilan. Misalnya, nilai 2 yang universal tetapi subyektif adalah hasil kesepakatan manusia bahwa  $1+1=2$ .<sup>11</sup>

Namun, dalam bahasa matematika, jika satu nyawa hilang karena berkurang (karena berbagai alasan), maka nilainya menjadi  $1-1=0$ . Dalam kondisi alam, satu manusia secara kodrati memiliki satu jiwa sehingga dapat dikatakan hidup. Baik kematian maupun kehampaan memiliki nilai "ada" di dimensi lain, dan keduanya merupakan konstanta ilmiah; Namun, dalam ilmu sosial, ini berarti kematian tidak hidup atau tidak dalam dimensi hidup di dunia.<sup>12</sup>

Sedangkan arti kepastian berubah ketika digabungkan dengan hukum membentuk kepastian hukum. Soedikno Mertokusumo (1999) mendefinisikan kepastian hukum sebagai “perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang” yang menjamin seseorang akan menerima suatu hasil yang diharapkan dalam suatu rangkaian keadaan tertentu. Adanya kepastian hukum adalah adanya keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa mereka yang berhak secara hukum akan dapat memperoleh haknya, dan keputusan akan dilaksanakan.<sup>13</sup>

Mencapai kepastian hukum penting karena membantu memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil di pengadilan. Setiap individu sama-sama berkewajiban untuk mematuhi hukum umum. Semua kasus berbeda; tidak ada standar universal untuk keadilan.

---

<sup>11</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 203.

<sup>12</sup> Ibid., hlm 203.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah kepastian negara akan menjalankan hukum yang telah resmi diundangkan. Dengan penegakan hukum, setiap orang dapat yakin bahwa klaim mereka akan didengar, tuntutan mereka akan dipenuhi, dan mereka yang melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban.

Penegakan hukum hanya dapat berfungsi dengan kepastian mutlak jika semua orang tahu kemana tujuan mereka. Hukum harus tidak ambigu sehingga warga negara dan hakim dapat mengikutinya. Itulah mengapa sangat penting untuk mendefinisikan istilah hukum secara eksplisit, tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas.

Kepastian hukum merupakan konsep yang sudah ada sejak pemisahan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Montesquie. Menurut Montesquie, legislator harus bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, sedangkan peradilan hanya bertanggung jawab untuk menyatakan apa yang dikatakan undang-undang tersebut. -mulai bekerja. Pada tahun 1748, Montesquie menerbitkan pandangannya tentang hukum dalam sebuah buku berjudul "De l'esprit de lois" (*The Spirit of Law*) sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan hukum monarki, di mana sistem hukum sangat dipengaruhi oleh monarki. Sistem pengadilan pada saat itu secara efektif melayani monarki. (Utrecht dan Djindang, 1989: 388)

Karena kepastian terkait erat dengan hukum, maka tentu menimbulkan pertanyaan tentang konstitusionalitas hubungan hukum warga negara dengan negara. Hakikat kepastian hukum adalah pengamanan terhadap perbuatan sewenang-wenang, sehingga tidak terbatas pada ranah negara sebagai lembaga. Akibatnya, negara bukanlah satu-satunya aktor yang mungkin

melakukan kesewenang-wenangan; ada sejumlah partai lain di luar negara juga.

Pentingnya instrumen hukum positif dan peran negara dalam mempraktekkannya menjadi inti dalam memahami konsepkepastian hukum. Negara tidak hanya memiliki tugas untukmenerapkan dan menegakkannya, tetapi perannya terbatas pada level itu. Namun, di era modern, ketika konsep “rechtstaat” yang dulunya klasik diperkaya dengan ide-ide lain, masalah jaminan kepastian hukum dibagi di antara lebih dari satu negara bangsa. Setiap orang dan organisasi harus mengutamakan pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat bertindak sewenang-wenang di luar bidang negara dalam menegakkan hukum dan memutus sengketa hukum.

#### **b. Teori Keadilan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adil” berarti “tidak sewenang-wenang”, “tidak bias”, dan “tidak berat sebelah”, yang semuanya menggambarkan keadilan. Agar adil, keputusan dan tindakan harus mematuhi standar universal. Ketika seseorang mengklaim melakukan keadilan, itu harus relevan dengan ketertiban umum di mana skala keadilan diakui, karena keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif karena orang tidak sama dan apa yang adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lain.<sup>14</sup>

Perlakuan yang sama terhadap semua orang merupakan syarat keadilan. Agar sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat, hukum harus ada dalam arti material. Jadi, semua orang sama di depan hukum. Setiap orang tunduk pada hukum dan berhak atas perlindungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tatanan hukum

---

<sup>14</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

yang kondusif bagi hidup berdampingan secara damai. Tidak adanya keinginan untuk keadilan membuat hukum menjadi tidak berarti.<sup>15</sup>

### 1) Teori Keadilan Plato dan Aristoteles

Plato dalam teorinya mengemukakan dua jenis keadilan, yaitu:

#### a) Keadilan Moral

Tindakan yang adil secara moral adalah tindakan yang mencapai keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab mereka yang terlibat.

#### b) Keadilan Prosedural

Jika prosedur yang diharapkan diikuti, maka tindakan tersebut akan dianggap adil secara prosedural.<sup>16</sup>

Berikut penjelasan Aristoteles tentang keadilan:<sup>17</sup>

#### a) Keadilan Korektif

berarti memperbaiki atau memperbaiki sesuatu menurut asas-asas teknis yang mengatur administrasi hukum. Untuk menilai sesuatu secara objektif, perlu dalam pengaturan hubungan hukum untuk menemukan standar umum untuk mengatasi konsekuensi tindakan, terlepas dari orang dan niatnya. Kejahatan harus dihukum, kesalahan perdata harus diluruskan melalui kompensasi, dan keuntungan yang tidak masuk akal harus dikembalikan. Sebuah

---

<sup>15</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 205.

<sup>16</sup> Plato dalam Satjipto Raharjo, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 118.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 268-269.

kiasan untuk keadilan semacam ini dapat ditemukan pada dewi Yunani Themis, yang mewakili timbangan yang tidak memihak. Namun, ini (pengejaran keadilan korektif) harus ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan terhadap keadilan distributif.

b) Keadilan Distributif

c) dan kesejahteraan (memberi bagian)

Memperlakukan semua orang yang memiliki kedudukan hukum yang sama, dan mengatur distribusi sumber daya dan penghargaan yang sesuai.

**2) Teori Keadilan Thomas Hobbes**

Thomas Hobbes berpendapat agar suatu tindakan dianggap adil, itu harus didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Keadilan atau rasa keadilan hanya dapat dicapai bila ada kesepakatan antara kedua pihak yang membuat janji. Perjanjian ini akan ditafsirkan secara luas untuk mencakup, namun tidak terbatas pada, perjanjian antara para pihak dalam rangka transaksi bisnis, sewa, dan transaksi serupa lainnya. Melainkan kesepakatan dalam perkara ini adalah agar hakim menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak memihak kepada pihak tertentu melainkan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum.<sup>18</sup>

**c. Teori Kemanfaatan**

Hukum dimaksudkan untuk memberikan manfaat, setelah semua. Kebahagiaan (*happiness*) adalah manfaat dalam hal ini. Jika sejumlah besar orang menyetujui suatu undang-undang, maka undang-undang itu baik atau adil. Setiap orang yang mengikuti

---

<sup>18</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

aturan dan melakukan pekerjaan mendapatkan sesuatu darinya. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sah, akan ada konsekuensi negatif.

### **1) Teori Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham (1748-1832)**

Bentham mengklaim bahwa naik turunnya kehidupan adalah hadiah yang tak terelakkan dari alam. Semua manusia berusaha untuk memaksimalkan kegembiraan dan meminimalkan penderitaan. Kebalikan dari kebaikan adalah kesedihan. Fungsi utama hukum adalah melindungi yang baik dan mencegah yang buruk. Dia percaya bahwa orang harus menjadi fokus utama hukum daripada kebaikan kolektif. Membatasi kemampuan orang untuk mengejar kebahagiaan dengan segala cara dapat membantu menjaga perdamaian. Jika tidak, kita semua akan berubah menjadi serigala satu sama lain, sebuah fenomena yang dikenal sebagai homo homini lupus. Bentham mengusulkan "simpati" sebagai cara untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan yang bersaing (kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan).<sup>19</sup>

Menurut Bentham, cara terbaik untuk menentukan apakah suatu kebijakan itu baik atau buruk adalah dengan mempertimbangkan apakah itu membantu atau merugikan orang-orang yang terkena dampak langsungnya.<sup>20</sup>

### **2) Teori Kemanfaatan menurut Jhon Stuart Mill (1806-1873)**

---

<sup>19</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op.Cit*, hlm 105

<sup>20</sup> Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93-94.

Menurut John Stuart Mill, kebahagiaan harus menjadi prioritas utama setiap orang. Manusia mencari kepuasan dengan terlibat dalam aktivitas yang merangsang hasrat seksual.<sup>21</sup> Jadi, pada kenyataannya, itu bukanlah hal tertentu yang diinginkan orang sebanyak kegembiraan karena memiliki hal itu akan membawa mereka.

### **3) Teori Kemanfaatan menurut Rudolf Von Jhering (1818- 1892)**

Dia melihat peran hukum terutama bersifat defensif. Dia menggunakan definisi minat Bentham, yang berpusat pada mencari kesenangan sambil menghindari rasa sakit, sebagai miliknya.<sup>22</sup>

## **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode untuk menguji kebenaran nilai dari suatu permasalahan. Dengan menggunakan metode penelitian akan semakin memudahkan peneliti dalam menggali permasalahan sampai dengan didaptkannya suatu kesimpulan. Penelitian juga memerlukan data sebagai bahan pembentuk suatu penelitian. Data juga dapat menjadi keterangan bahkan acuan peneliti mencari atau mengamati suatu permasalahan.

Penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang melibatkan penyelidikan dan penjelasan suatu fenomena untuk mengembangkan teori tentangnya.

Kata "Metode", dari mana "Metodologi" diturunkan, berarti "Jalan menuju", tetapi formulasi umum dari suatu metode mencakup pilihan-pilihan berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Op.Cit, hlm 106

<sup>22</sup> Ibid, hlm 106

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

- a. Suatu cara penalaran yang digunakan dalam studi dan evaluasi ilmiah;
- b. Salah satu metode standar sains;
- c. Tindakan yang telah ditentukan sebelumnya dalam situasi tertentu.

Untuk lebih memahami, memecahkan, dan meramalkan masalah yang muncul dalam kehidupan manusia sehari-hari, peneliti menggunakan pendekatan sistematis yang dikenal sebagai metode penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis data yang relevan.<sup>24</sup>

### **1.5.1. Jenis/Tipe Penelitian**

Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti merupakan contoh jenis asas hukum, norma, doktrin, dan aturan umum yang dapat diteliti sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif di perpustakaan hukum. Strategi ini memerlukan pengumpulan sejumlah teori dan literatur berbeda yang semuanya terkait erat dengan masalah yang ada.<sup>25</sup>

Tujuan dari metode yuridis empiris adalah mempelajari hukum dengan melihat bagaimana sebenarnya digunakan dalam praktek. Proyek Pengadaan Blanko Dokumen Perjalanan RI merupakan salah satu contoh pendekatan yuridis empiris yang melibatkan pengumpulan informasi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

Proyek Capstone ini mengandalkan kriteria penelitian deskriptif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini mengutamakan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, hlm. 5.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 14

pengamatan yang cermat terhadap objek yang diteliti. Metode penelitian primer meliputi pengamatan langsung terhadap pokok bahasan dan metode penelitian sekunder meliputi dukungan teoritis terhadap penelitian.

Ketika berbicara tentang mendeskripsikan masalah sosial atau masalah kemanusiaan, penelitian kualitatif adalah jalan yang harus ditempuh, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono.<sup>26</sup>

Penulis Tugas Akhir ini melakukan hal tersebut, mengamati dan menganalisis suatu masalah untuk kemudian diambil kesimpulannya. Penulis melakukan eksplorasi dan pengembangan berdasarkan teori-teori yang ada untuk mendapatkan hasil penelitian yang secara faktual bermanfaat untuk penelitian selanjutnya bahkan pembentuk kebijakan apabila diperlukan.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu metode yang diterapkan dengan menjelaskan secara detail tentang keadaan yang sebenarnya dianalisis dan diinterpretasikan dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berusaha dapat mengetahui, menjelaskan, dan menggali lebih dalam gejala-gejala yang terjadi secara langsung.

### **1.5.2. Sumber Data**

Sumber data primer dan sekunder dari mana temuan penelitian diambil. Kumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

#### **a. Data Primer**

Informasi dikumpulkan dari sumber primer, seperti Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pokja

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 347

Pengadaan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. (Tim Pokja)

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Perubahan atas Peraturan Direktur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembelian Barang dan Jasa Untuk Pemerintah; Perintah Pelaksana No. 12 Tahun 2021.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel merupakan contoh bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan sumber primer dan dapat membantu dalam melakukan penelitian.
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel merupakan contoh bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan sumber primer dan dapat membantu dalam melakukan penelitian.

### **1.5.3. Lokasi Penelitian**

Direktorat Jenderal Imigrasi beralamat di Jl. H. R. Rasuna Said, Kav X-6 no.8, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 dan Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berada di Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5.

### **1.5.4. Teknik Pengumpulan data**

Ada empat metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian, yaitu:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan informasi melalui percakapan, atau hubungan pribadi, antara peneliti dan subjeknya, adalah wawancara. (responden).<sup>27</sup> Metode ini mengandalkan wawancara mendalam dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Kelompok Kerja untuk mendapatkan rincian yang relevan tentang masalah yang dihadapi.

b. Dokumentasi

Laporan, risalah, rapat, agenda, dan kontrak adalah sumber utama dokumentasi ketika mencari informasi tentang hal-hal atau variabel yang terkait dengan masalah ini.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini untuk memperoleh nilai tambah dari buku, surat kabar, jurnal ilmiah, dan literature lain yang dapat menambah informasi yang diberikan dari penelitian ini.

d. Riset Internet (*Online Research*)

Teknik ini merupakan salah satu teknik paling mutakhir dalam proses pencarian data melalui situs-situs internet yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan oleh informasi.

### **1.5.5. Teknik Analisa Data**

Analisis data terjadi setelah pengumpulan data selesai. Penulis menggunakan analisis data ini untuk menjawab pertanyaan terbuka yang diajukan oleh pernyataan masalah. Setelah informasi terkumpul dari seluruh responden, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data memerlukan pemilahan informasi ke dalam kategori menurut variabel dan jenis responden, tabulasi informasi menurut variabel untuk semua

---

<sup>27</sup> Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Hukum dan Sosial*, Jakarta: Granit, hlm. 72

responden, menyajikan informasi untuk setiap variabel yang diteliti, dan menjalankan perhitungan untuk menemukan solusi untuk masalah dan menguji hipotesis.<sup>28</sup>

Untuk menggambarkan hubungan yang bermakna dan membuat perbandingan yang akurat antar indikator, studi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk analisis data. Analisis data dilakukan dalam mengerjakan indikator tertentu. Proses analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif memungkinkan penulis dapat memberikan suatu gambaran keadaan terkait permasalahan yang diteliti sekaligus saran-saran untuk menghadapi upaya dalam permasalahan.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Studi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab untuk kemudahan penulisan dan untuk memberikan organisasi dan struktur yang sistematis, termasuk yang berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang memberikan penjelasan singkat tentang isi setiap bagian dan memberikan konteks masalah, rumusannya, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2016-2021 dibahas dalam bab ini, beserta kerangka teori dan konseptual terkait.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, hlm 206.

### **BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK BLANGKO DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DARI TAHUN 2016-2021**

Penelitian tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2016-2021 dibahas dalam bab ini, beserta kerangka teori dan konseptual terkait.

### **BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA DALAM MENGATASI HAMBATAN PELAKSANAAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BLANGKO DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DARI TAHUN 2016-2021.**

Bab ini menjelaskan kesulitan yang dihadapi dan solusi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selama periode 2016-2021 dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan temuan dan rekomendasi penulis untuk perbaikan proses pengadaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2016-2021.